

**PERANAN POLISI DALAM PEMBINAAN KEAMANAN DAN  
KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor  
Pidie)**

**Oleh :**

**Mursal<sup>1</sup>, Ibnu Affan<sup>2</sup>, Mukidi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

Email : [mursalms81@gmail.com](mailto:mursalms81@gmail.com)<sup>1</sup>, [ibnu.affan@fh.uisu.ac.id](mailto:ibnu.affan@fh.uisu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[mukidi@fh.uisu.ac.id](mailto:mukidi@fh.uisu.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Polmas merupakan model pemolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar, antara polisi dengan masyarakat lokal, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban, guna meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, bagaimana peranan Polisi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, bagaimana hambatan kepolisan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pidie. Kesimpulan dari pembahasan adalah peranan Polisi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah maksimal karena berkurangnya angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Pidie. Di samping itu, sudah terlihat adanya sistem keamanan dan ketertiban lingkungan di tingkat kelurahan yang ada wilayah hukum Polres Pidie. Bahkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang sudah diterapkan dan hampir di beberapa kelurahan telah ada Siskamling. Adanya sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memadai, diindikasikan makin berkurangnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Pidie. Hambatan kepolisan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dari petugas Polmas dan faktor dari luar (eksternal) yang datangnya dari masyarakat.

**Kata Kunci : Peranan, Polisi, Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat**

***THE ROLE OF THE POLICE IN FOSTERING COMMUNITY SECURITY  
AND ORDER (Research Study at the Pidie Resort Police)***

**ABSTRACT**

*Polmas is a policing model that emphasizes equal partnership, between the police and the local community, in resolving and overcoming any social problems that threaten security and order, in order to improve the quality of life of local residents. The formulation of the problem in this is how the law regulates the development of security and public order, what is the role of the police in fostering security and public order, what are the police obstacles in fostering security and public order in the jurisdiction of the Pidie Police. The conclusion from the discussion is that the role of the Police in fostering security and public*

*order has been maximized due to the reduced crime rate that occurred in the jurisdiction of the Pidie Police. In addition, it has been seen that there is an environmental security and order system at the sub-district level which has the jurisdiction of the Pidie Police. Even the Environmental Security System (Siskamling) has been implemented and almost in several sub-districts have Siskamling. The existence of an adequate security and public order system indicates that the crime rate is decreasing in the jurisdiction of the Pidie Police. Police obstacles in fostering security and public order in the jurisdiction of the Pidie Resort Police are influenced by two factors, namely: internal factors from Polmas officers and external factors (external) that come from the community.*

**Keywords: Role, Police, Security and Public Order**

## **A. PENDAHULUAN**

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”. Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara *spektrum* posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat.

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional. Polisi dalam menghadapi masyarakat harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tidak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya sebagian besar masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki perilaku distorsi dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat.

Keinginan untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian di era reformasi sudah semakin nampak yakni dengan adanya “*political will*” dengan memisahkan organisasi Polri dengan organisasi TNI. Hal ini membuktikan bahwa kepolisian yang mandiri, dan profesional menjadi arah kebijakan pimpinan negara sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh. Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku

anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana fungsi Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*). Terkait dengan *kamtibmas* tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka 5, yang intinya adalah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya pembangunan nasional, maka perlu adanya kerjasama antara Polri dan masyarakat untuk mencegah, menangkal serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta tindak pidana yang meresahkan masyarakat atau dapat dikatakan sebagai gangguan *kamtibmas* dalam kehidupan sosial masyarakat.

Keadaan lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat merupakan lingkungan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Mewujudkan hal tersebut, perlu adanya dukungan dan kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat dengan cara mematuhi pertauran yang berlaku, dan melakukan usaha-usaha maupun kegiatan-kegiatan sosial dalam bermasyarakat agar keamanan dan ketertiban dalam lingkungan tersebut dapat terjamin. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara melakukan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) maupun keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*). Akan tetapi usaha tersebut kini kurang diminati oleh masyarakat, karena mereka menanggapi bahwa usaha tersebut pada era saat ini dianggap sulit untuk diterapkan di dalam masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) adalah suatu usaha yang seharusnya diciptakan guna terpeliharanya kelangsungan kewibawaan pemerintah yang berkaitan erat dengan ketahanan nasional terlebih lagi negara saat ini dalam proses pembangunan, sehingga terciptanya *kamtibmas* yang mantap adalah salah satu unsur penting yang harus diciptakan demi berhasilnya pembangunan.

Pelaksanaan penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat, secara garis besar berkaitan dengan faktor pelembagaan dan pengendapan hukum dalam masyarakat. Hal ini berarti, perlu adanya pengutamaan usaha-usaha yang mengarah kepada efektivitas dan evaluasi. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum mengandung makna bahwa, para pelaku penegak hukum ialah orang-orang yang terlatih dan merasa terikat oleh hukum yang diterapkan serta sebagai pembuktian dalam pola kelakuan yang kemudian dapat dijadikan contoh teladan oleh faktor kepatuhan terhadap hukum.

Sesuai dengan peran Polri yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Polri dianggap harus mampu bekerjasama dengan masyarakat guna menjaga ketertiban, ketentraman, dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut karena masyarakat juga mengharapkan norma tersebut dapat dipatuhi. Namun tidak semua masyarakat paham dan mau mematuhi norma yang mereka kehendaki sendiri, sehingga untuk itulah kedudukan Polri sebagai pelaku penegak hukum dapat mendorong terwujudnya kondisi yang aman dan tertib dalam masyarakat. Kurang efektifnya penegakan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat disebabkan oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri dan yang kedua faktor dari pihak masyarakatnya. Dua faktor tersebut adalah kunci kesuksesan ataupun kegagalan dari pelaksanaan penegakan hukum didalam masyarakat.

Mewujudkan kamtibmas yang dapat dianggap sukses, dapat dilihat melalui usaha Polri dengan melakukan tatap muka dan berdiskusi secara langsung terhadap warga masyarakat yang berada di wilayah hukum Indonesia. Pelaksanaan tersebut dilakukan guna mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau dapat dikatakan sebagai gangguan kamtibmas seperti terror bom, tindakan kriminal dan juga penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam masyarakat yang dianggap begitu mengkhawatirkan.

Sosialisasi ini disampaikan di hotel-hotel, mall, perusahaan/instansi, tempat hiburan, dan sekolah-sekolah di wilayah kota dan kabupaten Bandung, yang isinya mengingatkan dan menghimbau kepada warga masyarakat untuk menjalankan siskamling maupun kamtibmas di lingkungan masing-masing agar aman dan terkendali. Di sisi lain bentuk gangguan kamtibmas bukan hanya terror bom, tindakan kriminal, dan juga penyalahgunaan narkoba saja, namun gangguan kamtibmas juga dapat berasal dari warga masyarakat itu sendiri, seperti peredaran minuman keras. Orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras banyak yang melakukan tinak pidana, seperti pembunuhan, pencurian sampai dengan pemerkosaan. Dengan demikian, sepanjang minuman keras masih beredar di masyarakat, permasalahan yang timbul dalam masyarakat akan terus menerus muncul, khususnya yang berkaitan dengan gangguan kamtibmas.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode

penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”. Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif merupakan penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan selain yuridis normatif juga menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dengan Kepolisian Resor Pidie.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”. Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara *spektrum* posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat. Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dan ertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan. Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya,

bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.

Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang dibawah pada Kementerian Dalam Negeri, ada yang membawah pada Kementerian Hukum ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dan ada yang dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Polri adalah: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Salah satu wujud dan peran polisi sebagaimana tersebut di atas adalah dengan melakukan kegiatan pencegahan kejahatan. Mengusahakan agar kejahatan tidak terjadi merupakan peran utama dari polisi. Peran polisi akan lebih positif dan efektif ketika polisi dapat mencegah terjadinya kejahatan daripada bertindak setelah kejahatan terjadi. Keberhasilan polisi dalam berperan adalah ketika kejahatan tidak terjadi. Titik tolak bagi pencegahan kejahatan oleh polisi adalah dengan menggunakan analisa dan riset tentang kejahatan di wilayah sasaran tertentu. Metode internal mencakup statistik tentang kecenderungan. Frekwensi, distribusi geografis, fenomena kejahatan dan modus operandi kejahatan. Tabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi kejahatan di wilayah tertentu sepiantas terbukti berharga. Ini adalah alat bantu penting bagi tahap perencanaan untuk menetapkan strategi pencegahan kejahatan mana yang harus digunakan. Alat bantu ini penting bagi petugas patroli ketika sedang berpatroli.

Perencanaan yang cermat berdasarkan analisa dan riset di atas penting bagi kegiatan atau operasi pencegahan kejahatan untuk mendapatkan hasil. Perencanaan itu meniadakan tindakan sembarangan, tak terkoordinasikan dan tak bertujuan, dan terdiri dari aspek-aspek seperti rencana aksi, menetapkan kebutuhan personil, logistik, waktu, wilayah sasaran, kelompok yang menjadi sasaran dan banyak aspek yang lain. Kepolisian konvensional melakukan pencegahan kejahatan dengan mengaktifkan patroli tidak berseragam, membentuk unit reaksi cepat (URC) dan melakukan penyelidikan di lapangan, walaupun pada kenyataannya bahwa kegiatan tersebut tidak benar sungguh-sungguh dapat mencegah kejahatan. Meskipun kegiatan tersebut tidak optimal namun akan lebih baik jika seandainya kegiatan tersebut tidak ada sama sekali

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan kemampuan anggota

polri dalam menerapkan strategi Pemolisian masyarakat guna membangun kemitraan dan kerja sama dengan mengikutsertakan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi yang mempunyai tugas sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom masyarakat dengan harapan terbebas dari intervensi politik dan pengaruh kekuasaan maka perlu diterapkan langkah strategis bagi Polri dengan mengedepankan program-program yang terukur dan menyentuh kehidupan masyarakat. Namun dalam proses seperti ini tidaklah mungkin bagi Polri pada khususnya dan pemerintah pada umumnya, mengatasi sendiri masalah-masalah Kamtibmas. Dibutuhkan penataan struktural dan kualitas aparatur yang bukan saja mengendalikan kehidupan bangsa dan negara yang selalu bergerak dan intervensi berkembangnya kekuatan-kekuatan kemasyarakatan agar berperan lebih swakarsa terutama dalam penyelenggaraan Kamtibmas.

Polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dalam melaksanakan tugas mengantisipasi, menjaga, dan mengayomi masyarakat dari perilaku jahat yang diperagakan para penjahat. Polisi Bersama anggota masyarakat lainnya, menjalankan upaya preventif yaitu mencegah terjadinya kejahatan dengan partisipasi masyarakat dan mengedepankan pembinaan potensi masyarakat yang dikembangkan melalui *community policing* sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mewujudkan rasa aman di lingkungan. Polisi bersama masyarakat harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang maju dan beradab. Dengan prinsip tersebut, masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya yang berubah dari polisi yang antagonis dan represif menjadi polisi yang protagonis dan demokratis. Dengan demikian, kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya, mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara pemolisian yang konvensional dengan birokrasi yang rumit, dan tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, diperlukan implementasi kegiatan *public relations* untuk memperbaikinya, maka Polri membuat grand strategi 2005-2025 konsepsi *community policing* sebagai alternatif pemecahannya.

*Community Policing* adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) sebagai

perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terobosan Polri dalam menjaga Kamtibmas mulai diperkenalkan kepada masyarakat oleh seluruh anggota Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat menjelaskan bahwa penerapan *community policing* merupakan suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

*Community policing* sebagai falsafah dan strategi merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. *Community policing* menuntut adanya komitmen dari keseluruhan jajaran organisasi kepolisian terhadap filosofi *Community policing*. Selain melaksanakan kegiatan pemolisian tradisional, polisi harus menemukan cara untuk mengekspresikan filosofi *community policing* dengan cara menggali strategi-strategi proaktif yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah sebelum tindak kejahatan muncul atau sebelum masalah tersebut menjadi semakin serius.

Menghadapi masalah kejahatan, perasaan takut terhadap kejahatan dan ketidaktertiban harus ada kerjasama antara polisi dan masyarakat. Hubungan antara polisi dan masyarakat saling mempengaruhi atau lebih tepatnya keberadaan polisi merupakan kepentingan masyarakat tersebut. Polisi dan masyarakat terdapat saling ketergantungan dalam upaya mencegah kejahatan. Polisi dan masyarakat saling melengkapi dan saling memperkuat upaya pencegahan kejahatan. Perpolisian model ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan. Sukses dari perpolisian komunitas bukan pada menekan angka kejahatan tetapi ukurannya adalah manakala kejahatan tidak terjadi. Cara menyelesaikan masalah tidak lagi mengandalkan otot, melainkan didasarkan pada adu argumentasi. Keberhasilan polisi tidak lagi diukur seberapa cepat ia bisa datang ke tempat kejadian perkara. Polisi dalam mencegah kejahatan tidak lagi semata-mata menggunakan hukum. Penegakan hukum bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk menanggulangi kejahatan secara tuntas. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya. Kegiatan kepolisian yang berurusan dengan

proses-proses di dalam masyarakat menuntut adanya jalinan kerjasama antara polisi dan masyarakat dalam mencegah kejahatan. Polisi harus mampu menempatkan dirinya selaras dengan harapan masyarakat agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pencegahan kejahatan dituntut untuk merubah gaya perpolisian tersebut yang bernuansa sipil sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sipil yang demokratis. Polisi yang bernuansa sipil adalah polisi yang berwatak sipil artinya polisi dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Menjalankan tugas tidak dengan menggunakan cara-cara yang pendek dan gampang, seperti memaksa dan menggunakan kekerasan belaka, tetapi bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari penderitaan manusia. Perilaku atau tindakan polisi mencerminkan dialog dan interaksi yang penuh dengan nuansa kemanusiaan.

Salah satu strategi pencegahan terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban dapat dilakukan oleh kepolisian dengan pendayagunaan kemampuan warga masyarakat yang tepat, selektif, efisien dan efektif dalam mendeteksi kemungkinan kejahatan. Masyarakat adalah pihak yang paling memahami permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban yang terjadi di lingkungannya. Untuk mencegah kejahatan polisi harus melakukan konsultasi (*consultation*) dengan masyarakat agar dapat menyesuaikan layanan/tindakan kepolisian (*adaptation*) sesuai kebutuhan, melakukan mobilisasi (*mobilization*) potensi yang ada di dalam masyarakat agar diperoleh suatu metode pemecahan masalah (*problem solving*) atau solusi berdasarkan masalah sesuai dengan sudut pandang warga. Pemahaman terhadap permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban secara holistik akan memberikan peluang lebih baik dalam upaya penanganannya.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan hukum pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan amanat Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pelaksanaan Polmas diatur dalam Perkapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Pelaksanaan Polmas di Polres Pidie merupakan bagian dari internal kepolisian pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi Polmas di tingkat Polres berada di bawah tanggung jawab dari Kapolres yang dikoordinasikan kepada Kasat Binmas, sedangkan pada tingkat Polsek menjadi tanggung jawab Kapolsek yang dikoordinasikan kepada Kanitbinmas, sedangkan pelaksana Polmas di tingkat kelurahan adalah Bhabinkamtibmas yang dibentuk dan diangkat oleh Kapolres berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Kepolisian Resort Pidie. Peranan Polisi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah maksimal karena berkurangnya angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Pidie. Di samping itu, sudah terlihat adanya sistem keamanan dan ketertiban lingkungan di tingkat kelurahan yang ada wilayah hukum Polres Pidie. Bahkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang sudah diterapkan dan hampir di beberapa kelurahan telah ada Siskamling. Adanya sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memadai, diindikasikan makin berkurangnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Pidie. Hambatan kepolisian dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dari petugas Polmas dan faktor dari luar (eksternal) yang datang dari masyarakat. Faktor internal Polri, diantaranya adalah belum mampunya Polri melakukan perubahan kultur budaya kerja, budaya KKN dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus di masyarakat seringkali terjadi melibatkan oknum petugas kepolisian. Sehingga, menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai pengayom, pelindung masyarakat.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Abby, Fathul Achmadi, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jala Permata Aksaa, Jakarta, 2016.
- Adji, Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016.
- Ali, Achmad, *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor; 2018.
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi*, Hukum, UNPAD Press, Bandung, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- ; *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- ; *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

- Bailey, William G, *Ensiklopedia ilmu Kepolisian*, Diterjemahkan oleh Angkatan III dan IV KIK-UI bekerjasama dengan Rahayu Hidayat, YPKIK, Jakarta,2015
- Bayley, David H. *Police For The Future*, Diterjemahkan oleh Kunarto dan Nur Khobibah, M. Arief Dimiyati, Cipta Manunggal, Jakarta,2018
- Bakhri, Syaiful, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010.
- Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1-17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 34-49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77-90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91-102. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450>



- Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 103-114. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>
- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128-140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>
- Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 141-153. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454>